



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tetti Pasaribu als Manda
2. Tempat lahir : Pamingke
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 21 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bandar Durian Ds. Dolok Tenan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara / Hebsi Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada 22 Mei 2023;

Terdakwa Tetti Pasaribu als Manda ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;

Selama mengikuti proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H Advokat pada Pos Bantuan Hukum PN Sidikalang selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Sdk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) Gram.
 - 1 (satu) buah bong / alat isap sabu.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516.
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN SDK atas nama terdakwa Kesih Damanik.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Tetti Pasaribu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi tepatnya di kamar kos saksi Kesih Damanik atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Kesih Damanik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi yang mana pada ada saat itu saksi Kesih Damanik baru bangun tidur. Tidak lama berselang terdakwa datang kekosan saksi Kesih Damanik. Selanjutnya saksi Kesih Damanik dan terdakwa mengobrol dan saksi Kesih Damanik berkata kepada terdakwa *"manda, Pae (periodik) nyari- nyariin kau"*. Kemudian terdakwa menjawab *"iya aku di Lolona sekarang udah balikan sama si Purba udah ga sama si Ucok lagi aku"*. Setelah itu saksi Kesih Damanik mengatakan kepada terdakwa *"yaudah kutelpon Pae ya Manda"*. Setelah itu saksi Kesih Damanik langsung menelpon Periodik (DPO) melalui Videocall whatsapp dan pada saat itu saksi Kesih Damanik mengatakan kepada Periodik *"Pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu"* sambil mengarahkan kamera telpon terdakwa. Selanjutnya Periodik berkata *"yasudah aku datang kesana"*. Setelah itu saksi Kesih Damanik dan terdakwa memesan sarapan dan karena Periodik tidak juga datang selanjutnya saksi Kesih Damanik menelpon kembali dan berkata kepada periodik *"Pae ini kami mau pesan seprempi tapi sore uangnya tunggu tubangku datang ngantar uang"*. Ketika itu kata seprempi yang dimaksud oleh saksi Kesih Damanik adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu. Mendengar permintaan saksi Kesih Damanik selanjutnya Periodik menjawab *"ini aku datang"*. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Periodik tiba dikos saksi Kesih Damanik dan langsung masuk ke kamar saksi Kesih Damanik. Selanjutnya pada saat duduk bertiga saksi Kesih Damanik berkata kepada Periodik *"tester lah dulu, cobalah dulu pak"* dan dijawab oleh Periodik *"ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih"*. Mendengar hal tersebut saksi Kesih Damanik mengatakan kepada Periodik *"gaada loh Pae aku megang duit, nantilah"*

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggu si tubang datang ngantar uang jam 3". Setelah itu Periodik kembali menjawab "biar ada buka dasar aja dulu karena ini baru pertama dijual". Setelah itu saksi Kesih Damanik meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Kesih Damanik memberikan uang tersebut kepada Periodik. Setelah itu Periodik mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya dan selanjutnya Periodik merakit/ membuat alat isap bong. Kemudian setelah alat isap selesai dirakit/ dibuat, saksi Kesih Damanik, terdakwa, dan Periodik menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi sabu kepada saksi Kesih Damanik sesuai pesanan saksi Kesih Damanik sebelumnya seberat ¼ gram. Lalu saksi Kesih Damanik meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong yang digunakan saksi Kesih Damanik untuk membagi menjadi 2 (dua) tempat sabu tersebut. Setelah membagi sabu menjadi 2 (dua) tempat, selanjutnya saksi Kesih Damanik mengantongi sabu tersebut. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi. Pada saat itu Periodik berkata kepada saksi Kesih Damanik "carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gaada uang jadi kalo ada yang mau beli uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (terdakwa Tetty Pasaribu als Manda)". Selanjutnya saksi Kesih Damanik mencari orang yang ingin membeli sabu dan pada saat itu saksi Kesih Damanik menelpon temannya yang bernama Wira dan mengatakan "ini ada (sabu), kakak mau gak?" dan dijawab oleh Wira "gaada duitku begu, darimana kau itu begu?". Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Kesih Damanik mematikan telpon. Setelah mematikan telpon kemudian saksi Kesih Damanik mengirim pesan kepada Wira yang isinya "ada uang kakak 100? biar kukasih paket 100" selanjutnya Wira membalas pesan "tunggu la dulu biar kucari pinjaman". Setelah itu Wira menelpon saksi Kesih Damanik dan mengatakan "yaudah antarlh" dan dijawab oleh saksi Kesih Damanik "jemputlah kak". Setelah itu Wira mengatakan kepada saksi Kesih Damanik "kalo jemput gamau aku". Setelah itu Periodik mencubit saksi Kesih Damanik dengan maksud memberi kode agar saksi Kesih Damanik meninggalkan Periodik berdua dikamar dengan terdakwa. Pada saat saksi Kesih Damanik hendak keluar dari kamar, Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu sambil berkata kepada saksi Kesih Damanik "ini nanti kau kasikan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama si Manda” dan juga selanjutnya berkata kepada terdakwa “nanti kau minta aja sama si Kesih ya”. Selanjutnya saksi Kesih Damanik berkata kepada Periodik “sinilah biar kuantar yang mau dijual tadi. Setelah itu Periodik langsung membuatkan sabu paket seratus ribu dan memberikannya kepada saksi Kesih Damanik. Setelah itu saksi Kesih Damanik ketika hendak keluar dari dalam kamar, saksi Kesih Damanik menyimpan sabu milik saksi Kesih Damanik dan terdakwa di dalam rak sepatu, sedangkan yang hendak diantarkan ke Wira dibawa oleh saksi Kesih Damanik. Setelah itu saksi Kesih Damanik mengantarkan sabu kepada Wira di Cafe Dayas dan memperoleh uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah). Pada saat saksi Kesih Damanik mengantarkan sabu tersebut kepada Wira, terdakwa dan Periodik yang berada dikosan saksi Kesih Damanik berhubungan badan dan setelah berhubungan badan Periodik pergi meninggalkan terdakwa sehingga dikamar kos tinggal terdakwa sendiri. Setelah mengantarkan sabu kepada Wira, selanjutnya saksi Kesih Damanik kembali menuju kosannya namun tidak langsung masuk kedalam kamar melainkan berdiri didepan kosan tersebut. Tidak lama berselang sekira pukul 10.00 WIB, 3 (tiga) orang personil dari Satresnarkoba Polres Dairi datang dan menanyakan kepada saksi Kesih Damanik “disini kos- kosan kesih?”. Namun saksi Kesih Damanik menjawab “enggak, disananya dia ngekos” sambil menunjuk kos seberang. Akan tetapi 3 (tiga) orang personil tersebut tetap masuk kedalam kosan tersebut yang diikuti oleh saksi Kesih Damanik dan mendapati didalamnya ada terdakwa. Pada saat itu terdakwa menanyakan maksud dari 3 (tiga) orang personil tersebut dan 3 (tiga) orang personil menjelaskan bahwa mereka merupakan personil Satresnarkoba Polres Dairi. Setelah itu personil melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah klip transparan kosong di rak sepatu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 124/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 22 Mei 2023, telah dilakukan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi sabu dengan hasil berat bersih 0,58 gram dan terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu dengan hasil berat kotor 1,30 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2925/NNF/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. Dr. Supiyani, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 gram dan netto 0,56 gram dengan hasil positif metamfetamina. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca dengan bruto 1,30 gram dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dilakukan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp. PK dengan hasil positif mengandung metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua

----- Bahwa terdakwa Tetti Pasaribu Als Manda pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi tepatnya di kamar kos saksi Kesih Damanik atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Kesih Damanik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi yang mana pada ada saat itu saksi Kesih Damanik baru bangun tidur. Tidak lama berselang terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kekosan saksi Kesih Damanik. Selanjutnya saksi Kesih Damanik dan terdakwa mengobrol dan saksi Kesih Damanik berkata kepada terdakwa *"manda, Pae (periodik) nyari- nyariin kau"*. Kemudian terdakwa menjawab *"iya aku di Lolona sekarang udah balikan sama si Purba udah ga sama si Ucok lagi aku"*. Setelah itu saksi Kesih Damanik mengatakan kepada terdakwa *"yaudah kutelpon Pae ya Manda"*. Setelah itu saksi Kesih Damanik langsung menelpon Periodik (DPO) melalui Videocall whatsapp dan pada saat itu saksi Kesih Damanik mengatakan kepada Periodik *"Pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu"* sambil mengarahkan kamera telpon terdakwa. Selanjutnya Periodik berkata *"yasudah aku datang kesana"*. Setelah itu saksi Kesih Damanik dan terdakwa memesan sarapan dan karena Periodik tidak juga datang selanjutnya saksi Kesih Damanik menelpon kembali dan berkata kepada periodik *"Pae ini kami mau pesan seprempi tapi sore uangnya tunggu tubangku datang ngantar uang"*. Ketika itu kata seprempi yang dimaksud oleh saksi Kesih Damanik adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu. Mendengar permintaan saksi Kesih Damanik selanjutnya Periodik menjawab *"ini aku datang"*. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Periodik tiba dikos saksi Kesih Damanik dan langsung masuk ke kamar saksi Kesih Damanik. Selanjutnya pada saat duduk bertiga saksi Kesih Damanik berkata kepada Periodik *"tester lah dulu, cobalah dulu pak"* dan dijawab oleh Periodik *"ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih"*. Mendengar hal tersebut saksi Kesih Damanik mengatakan kepada Periodik *"gaada loh Pae aku megang duit, nantilah tunggu si tubang datang ngantar uang jam 3"*. Setelah itu Periodik kembali menjawab *"biar ada buka dasar aja dulu karena ini baru pertama dijual"*. Setelah itu saksi Kesih Damanik meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Kesih Damanik memberikan uang tersebut kepada Periodik. Setelah itu Periodik mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya dan selanjutnya Periodik merakit/ membuat alat isap bong. Kemudian setelah alat isap selesai dirakit/ dibuat, saksi Kesih Damanik, terdakwa, dan Periodik menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi sabu kepada saksi Kesih Damanik sesuai pesanan saksi Kesih Damanik sebelumnya seberat $\frac{1}{4}$ gram. Lalu saksi Kesih Damanik meminta kepada

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong yang digunakan saksi Kesih Damanik untuk membagi menjadi 2 (dua) tempat sabu tersebut. Setelah membagi sabu menjadi 2 (dua) tempat, selanjutnya saksi Kesih Damanik mengantongi sabu tersebut. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi. Pada saat itu Periodik berkata kepada saksi Kesih Damanik *"carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gaada uang jadi kalo ada yang mau beli uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (terdakwa Tetty Pasaribu als Manda)"*. Selanjutnya saksi Kesih Damanik mencari orang yang ingin membeli sabu dan pada saat itu saksi Kesih Damanik menelpon temannya yang bernama Wira dan mengatakan *"ini ada (sabu), kakak mau gak?"* dan dijawab oleh Wira *"gaada duitku begu, darimana kau itu begu?"*. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Kesih Damanik mematikan telpon. Setelah mematikan telpon kemudian saksi Kesih Damanik mengirim pesan kepada Wira yang isinya *"ada uang kakak 100? biar kukasih paket 100"* selanjutnya Wira membalas pesan *"tunggu la dulu biar kucari pinjaman"*. Setelah itu Wira menelpon saksi Kesih Damanik dan mengatakan *"yaudah antarlh"* dan dijawab oleh saksi Kesih Damanik *"jemputlah kak"*. Setelah itu Wira mengatakan kepada saksi Kesih Damanik *"kalo jemput gamau aku"*. Setelah itu Periodik mencubit saksi Kesih Damanik dengan maksud memberi kode agar saksi Kesih Damanik meninggalkan Periodik berdua dikamar dengan terdakwa. Pada saat saksi Kesih Damanik hendak keluar dari kamar, Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu sambil berkata kepada saksi Kesih Damanik *"ini nanti kau kasikan sama si Manda"* dan juga selanjutnya berkata kepada terdakwa *"nanti kau minta aja sama si Kesih ya"*. Selanjutnya saksi Kesih Damanik berkata kepada Periodik *"sinilah biar kuantar yang mau dijual tadi"*. Setelah itu Periodik langsung membuatkan sabu paket seratus ribu dan memberikannya kepada saksi Kesih Damanik. Setelah itu saksi Kesih Damanik ketika hendak keluar dari dalam kamar, saksi Kesih Damanik menyimpan sabu milik saksi Kesih Damanik dan terdakwa di dalam rak sepatu, sedangkan yang hendak diantarkan ke Wira dibawa oleh saksi Kesih Damanik. Setelah itu saksi Kesih Damanik mengantarkan sabu kepada Wira di Cafe Dayas dan memperoleh uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah). Pada saat saksi Kesih Damanik mengantarkan sabu tersebut kepada Wira, terdakwa dan Periodik yang berada dikosan saksi Kesih Damanik berhubungan badan dan setelah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan Periodik pergi meninggalkan terdakwa sehingga dikamar kos tinggal terdakwa sendiri. Setelah mengantarkan sabu kepada Wira, selanjutnya saksi Kesih Damanik kembali menuju kosannya namun tidak langsung masuk kedalam kamar melainkan berdiri didepan kosan tersebut. Tidak lama berselang sekira pukul 10.00 WIB, 3 (tiga) orang personil dari Satresnarkoba Polres Dairi datang dan menanyakan kepada saksi Kesih Damanik "disini kos- kosan kesih?". Namun saksi Kesih Damanik menjawab "enggak, disananya dia ngekos" sambil menunjuk kos seberang. Akan tetapi 3 (tiga) orang personil tersebut tetap masuk kedalam kosan tersebut yang diikuti oleh saksi Kesih Damanik dan mendapati didalamnya ada terdakwa. Pada saat itu terdakwa menanyakan maksud dari 3 (tiga) orang personil tersebut dan 3 (tiga) orang personil menjelaskan bahwa mereka merupakan personil Satresnarkoba Polres Dairi. Setelah itu personil melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah klip transparan kosong di rak sepatu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 124/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 22 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi sabu dengan hasil berat bersih 0,58 gram dan terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu dengan hasil berat kotor 1,30 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2925/NNF/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. Dr. Supiyani, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 gram dan netto 0,56 gram dengan hasil positif metamfetamina. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca dengan bruto 1,30 gram dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dilakukan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp. PK dengan hasil positif mengandung metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau
Ketiga

----- Bahwa terdakwa Tetti Pasaribu Als Manda pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi tepatnya di kamar kos saksi Kesih Damanik atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Kesih Damanik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kamar kos yang beralamat di Jln. Sidikalang- Medan Desa Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi yang mana pada ada saat itu saksi Kesih Damanik baru bangun tidur. Tidak lama berselang terdakwa datang kekosan saksi Kesih Damanik. Selanjutnya saksi Kesih Damanik dan terdakwa mengobrol dan saksi Kesih Damanik berkata kepada terdakwa "manda, Pae (periodik) nyari- nyariin kau". Kemudian terdakwa menjawab "iya aku di Lolona sekarang udah balikan sama si Purba udah ga sama si Ucok lagi aku". Setelah itu saksi Kesih Damanik mengatakan kepada terdakwa "yaudah kutelpon Pae ya Manda". Setelah itu saksi Kesih Damanik langsung menelpon Periodik (DPO) melalui Videocall whatsapp dan pada saat itu saksi Kesih Damanik mengatakan kepada Periodik "Pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu" sambil mengarahkan kamera telpon terdakwa. Selanjutnya Periodik berkata "yasudah aku datang kesana". Setelah itu saksi Kesih Damanik dan terdakwa memesan sarapan dan karena Periodik tidak juga datang selanjutnya saksi Kesih Damanik menelpon kembali dan berkata kepada periodik "Pae ini kami mau pesan seprempi tapi sore uangnya tunggu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



tubangku datang ngantar uang". Ketika itu kata seprempi yang dimaksud oleh saksi Kesih Damanik adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu. Mendengar permintaan saksi Kesih Damanik selanjutnya Periodik menjawab *"ini aku datang"*. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian Periodik tiba dikos saksi Kesih Damanik dan langsung masuk ke kamar saksi Kesih Damanik. Selanjutnya pada saat duduk bertiga saksi Kesih Damanik berkata kepada Periodik *"tester lah dulu, cobalah dulu pak"* dan dijawab oleh Periodik *"ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih"*. Mendengar hal tersebut saksi Kesih Damanik mengatakan kepada Periodik *"gaada loh Pae aku megang duit, nantilah tunggu si tubang datang ngantar uang jam 3"*. Setelah itu Periodik kembali menjawab *"biar ada buka dasar aja dulu karena ini baru pertama dijual"*. Setelah itu saksi Kesih Damanik meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Kesih Damanik memberikan uang tersebut kepada Periodik. Setelah itu Periodik mengambil Narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya dan selanjutnya Periodik merakit/ membuat alat isap bong. Kemudian setelah alat isap selesai dirakit/ dibuat, saksi Kesih Damanik, terdakwa, dan Periodik menggunakan sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu tersebut, selanjutnya Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi sabu kepada saksi Kesih Damanik sesuai pesanan saksi Kesih Damanik sebelumnya seberat $\frac{1}{4}$ gram. Lalu saksi Kesih Damanik meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong yang digunakan saksi Kesih Damanik untuk membagi menjadi 2 (dua) tempat sabu tersebut. Setelah membagi sabu menjadi 2 (dua) tempat, selanjutnya saksi Kesih Damanik mengantongi sabu tersebut. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi. Pada saat itu Periodik berkata kepada saksi Kesih Damanik *"carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gaada uang jadi kalo ada yang mau beli uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (terdakwa Tetty Pasaribu als Manda)"*. Selanjutnya saksi Kesih Damanik mencari orang yang ingin membeli sabu dan pada saat itu saksi Kesih Damanik menelpon temannya yang bernama Wira dan mengatakan *"ini ada (sabu), kakak mau gak?"* dan dijawab oleh Wira *"gaada duitku begu, darimana kau itu begu?"*. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Kesih Damanik mematikan telpon. Setelah mematikan telpon kemudian saksi Kesih Damanik mengirim pesan kepada Wira yang isinya *"ada uang*

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



kakak 100? biar kukasih paket 100” selanjutnya Wira membalas pesan “tunggu la dulu biar kucari pinjaman”. Setelah itu Wira menelpon saksi Kesih Damanik dan mengatakan “yaudah antarlh” dan dijawab oleh saksi Kesih Damanik “jemputlah kak”. Setelah itu Wira mengatakan kepada saksi Kesih Damanik “kalo jemput gamau aku”. Setelah itu Periodik mencubit saksi Kesih Damanik dengan maksud memberi kode agar saksi Kesih Damanik meninggalkan Periodik berdua dikamar dengan terdakwa. Pada saat saksi Kesih Damanik hendak keluar dari kamar, Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu sambil berkata kepada saksi Kesih Damanik “ini nanti kau kasikan sama si Manda” dan juga selanjutnya berkata kepada terdakwa “nanti kau minta aja sama si Kesih ya”. Selanjutnya saksi Kesih Damanik berkata kepada Periodik “sinilah biar kuantar yang mau dijual tadi. Setelah itu Periodik langsung membuatkan sabu paket seratus ribu dan memberikannya kepada saksi Kesih Damanik. Setelah itu saksi Kesih Damanik ketika hendak keluar dari dalam kamar, saksi Kesih Damanik menyimpan sabu milik saksi Kesih Damanik dan terdakwa di dalam rak sepatu, sedangkan yang hendak diantarkan ke Wira dibawa oleh saksi Kesih Damanik. Setelah itu saksi Kesih Damanik mengantarkan sabu kepada Wira di Cafe Dayas dan memperoleh uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah). Pada saat saksi Kesih Damanik mengantarkan sabu tersebut kepada Wira, terdakwa dan Periodik yang berada dikosan saksi Kesih Damanik berhubungan badan dan setelah berhubungan badan Periodik pergi meninggalkan terdakwa sehingga dikamar kos tinggal terdakwa sendiri. Setelah mengantarkan sabu kepada Wira, selanjutnya saksi Kesih Damanik kembali menuju kosannya namun tidak langsung masuk kedalam kamar melainkan berdiri didepan kosan tersebut. Tidak lama berselang sekira pukul 10.00 WIB, 3 (tiga) orang personil dari Satresnarkoba Polres Dairi datang dan menanyakan kepada saksi Kesih Damanik “disini kos- kosan kesih?”. Namun saksi Kesih Damanik menjawab “enggak, disananya dia ngekos” sambil menunjuk kos seberang. Akan tetapi 3 (tiga) orang personil tersebut tetap masuk kedalam kosan tersebut yang diikuti oleh saksi Kesih Damanik dan mendapati didalamnya ada terdakwa. Pada saat itu terdakwa menanyakan maksud dari 3 (tiga) orang personil tersebut dan 3 (tiga) orang personil menjelaskan bahwa mereka merupakan personil Satresnarkoba Polres Dairi. Setelah itu personil melakukan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah klip transparan kosong di rak sepatu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 124/10154/2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor selaku pemimpin cabang Pegadaian Sidikalang pada tanggal 22 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi sabu dengan hasil berat bersih 0,58 gram dan terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sabu dengan hasil berat kotor 1,30 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2925/NNF/ 2023 tanggal 30 Mei 2023 ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Farm., Apt. Dr. Supiyani, M.Si selaku pemeriksa telah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,82 gram dan netto 0,56 gram dengan hasil positif metamfetamina. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipa kaca dengan bruto 1,30 gram dengan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap terdakwa yang dilakukan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang tanggal 22 Mei 2023 ditandatangani oleh dr. Aurelia M.R. Simbolon, Sp. PK dengan hasil positif mengandung metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang Saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. MANUEL FRANS DERIC SIBARANI

- Bahwa, kami melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sijinjo II kecamatan Sidikalang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dairi tepatnya di kamar kos milik Marga Sitorus;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 09:30 wib yang mana Lamsuh Kudadiri selaku Kanit I Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi ada menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa adanya diduga peredaran gelap Narkotika di Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi di sebuah kos-kosan;

- Bahwa, kemudian Lamsuh Kudadiri langsung memberitahukan kepada saksi dan Ricard Simbolon untuk berkumpul di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi dan setelah kami sudah berkumpul di Satresnarkoba Polres Dairi kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Dairi dan Kasat Resnarkoba Polres Dairi langsung memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Lamsuh Kudadiri dan Ricard Simbolon langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya kami di lokasi yang berada di Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi kami langsung menuju rumah kos-kosan yang saat ini kami ketahui milik Marga Sitorus ;

- Bahwa, pada saat kami menuju kamar kos tersebut yang mana kami bertemu 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami kenal sedang berdiri di depan rumah kos tersebut sehingga kemudian kami bertanya kepada 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami tersebut “ disininya kos-kosan si cesih ? “ kemudian 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami tersebut menjawab “ engga, disananya dia ngekos (sambil menunjuk ke kos seberang)” akan tetapi kami mengecek kamar kos-kosan tersebut dan ternyata ada 1 (satu) kamar kos yang terbuka dan kami melihat bahwa di dalam kamar kos tersebut ada 1 (satu) orang perempuan dewasa yang tidak saksi kenal sedang duduk di dalam kosan tersebut;

- Bahwa, kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut akan tetapi dari arah belakang kami yang mana 1 (satu) orang perempuan dewasa yang sebelumnya kami tanya tentang keberadaan kos-kosan Cesih tersebut mengikuti kami dan kemudian berkata kepada kami “ ada apa ini pak ? “ kemudian kami menerangkan bahwa kami adalah petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi kemudian kami menanyakan identitas kepada 2 (dua) orang perempuan dewasa tersebut dan mereka menerangkan bahwa 1 (satu) orang perempuan dewasa yang mengikuti kami dari belakang mengaku

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kesih Damanik dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang kami jumpa sedang duduk di dalam kamar kos tersebut bernama Terdakwa;

- Bahwa, kemudian setelah itu kami menanyakan kepada Kesih Damanik dan Terdakwa siapa pemilik/yang tinggal di kamar kos tersebut dan mereka mengatakan bahwa yang tinggal di kamar kos tersebut adalah Kesih Damanik dan kemudian saat itu kami melihat bahwa ada di samping Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan ternyata pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis adalah Terdakwa dan Kesih Damanik;

- Bahwa, kami menanyakan kepada mereka apakah masih ada Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanik dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak adalagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang mereka simpan sehingga kemudian kami selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengecekan terhadap Kesih Damanik dan Terdakwa yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan hasil pengecekan tersebut yang mana kami mendapati/menemukan 1 (satu) unit handphone warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Kesih Damanik sedangkan dari badan Terdakwa tidak ditemukan barang apapun selanjutnya kami kembali menanyakan kepada Kesih Damanik dan Terdakwa apakah masih ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanik dan Terdakwa kembali menjawab bahwa tidak ada lagi memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu sehingga selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan tidak berselang lama dilakukan penggeledahan yang mana kami menemukan bungkusan yang ada di Rak sepatu tersebut kemudian kami menanyakan dan memperlihatkan perihal barang tersebut kemudian membuka dan ternyata barang tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;

- Bahwa, kemudian kami menanyakan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Kesih Damanik dan Terdakwa dan mereka membenarkan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong adalah milik mereka yaitu Kesih Damanik dan Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh Kesih Damanik di Rak Sepatu tersebut, kemudian selanjutnya Kesih Damanik dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses penyidikan sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.

- Bahwa, menurut keterangan Kesih Damanik dan Terdakwa bahwa mereka mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama Periodik.

- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang telah diperlihatkan pemeriksa tersebut kepada saksi yang mana barang bukti berupa: -a.

3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Kesih Damanik dan Terdakwa. b.1 (satu) buah plastik klip transparan kosong adalah tempat yang digunakan untuk menyatukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram milik Kesih Damanik dan Terdakwa tersebut. c. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) adalah alat yang digunakan untuk tempat Narkotika Golongan I Jenis pada saat digunakan oleh Kesih Damanik dan Terdakwa. d.1 (satu) buah bong / alat hisap sabu adalah alat yang Kesih Damanik dan Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut. d. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 adalah alat komunikasi yang saksi gunakan untuk menghubungi Periodik. e. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual Narkotika Golongan I;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. RICARD A. SIMBOLON

- Bahwa, kami melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 22 mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Sitinjo II kecamatan Sidikalang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dairi tepatnya di kamar kos milik Marga Sitorus;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 09:30 wib yang mana Lamsih Kudadiri selaku Kanit I Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi ada menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa adanya diduga peredaran gelap Narkotika di Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi di sebuah kos-kosan;

- Bahwa, kemudian Lamsih Kudadiri langsung memberitahukan kepada saksi dan Manuel Sibarani untuk berkumpul di Kantor Satresnarkoba Polres Dairi dan setelah kami sudah berkumpul di Satresnarkoba Polres Dairi kemudian kami melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Dairi dan Kasat Resnarkoba Polres Dairi langsung memerintahkan kami untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi Lamsih Kudadiri dan Manuel Sibarani langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya kami di lokasi yang berada di Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi kami langsung menuju rumah kos-kosan yang saat ini kami ketahui milik Marga Sitorus ;

- Bahwa, pada saat kami menuju kamar kos tersebut yang mana kami bertemu 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami kenal sedang berdiri di depan rumah kos tersebut sehingga kemudian kami bertanya kepada 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami tersebut “ disininya kos-kosan si cesih ? “ kemudian 1 (satu) perempuan dewasa yang tidak kami tersebut menjawab “ engga, disananya dia ngekos (sambil menunjuk ke kos seberang)” akan tetapi kami mengecek kamar kos-kosan tersebut dan ternyata ada 1 (satu) kamar kos yang terbuka dan kami melihat bahwa di dalam kamar kos tersebut ada 1 (satu) orang perempuan dewasa yang tidak saksi kenal sedang duduk di dalam kosan tersebut;

- Bahwa, kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut akan tetapi dari arah belakang kami yang mana 1 (satu) orang perempuan dewasa yang sebelumnya kami tanya tentang keberadaan kos-kosan Cesih tersebut mengikuti kami dan kemudian berkata kepada kami “ ada apa ini pak ? “ kemudian kami menerangkan bahwa kami adalah petugas kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polres Dairi kemudian kami menanyakan identitas kepada 2 (dua) orang perempuan dewasa tersebut dan mereka menerangkan bahwa 1 (satu) orang perempuan dewasa yang mengikuti kami dari belakang mengaku

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kesih Damanik dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang kami jumpa sedang duduk di dalam kamar kos tersebut bernama Terdakwa;

- Bahwa, kemudian setelah itu kami menanyakan kepada Kesih Damanik dan Terdakwa siapa pemilik/yang tinggal di kamar kos tersebut dan mereka mengatakan bahwa yang tinggal di kamar kos tersebut adalah Kesih Damanik dan kemudian saat itu kami melihat bahwa ada di samping Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan ternyata pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis adalah Terdakwa dan Kesih Damanik;

- Bahwa, kami menanyakan kepada mereka apakah masih ada Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanik dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak adalagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang mereka simpan sehingga kemudian kami selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengecekan terhadap Kesih Damanik dan Terdakwa yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan hasil pengecekan tersebut yang mana kami mendapati/menemukan 1 (satu) unit handphone warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Kesih Damanik sedangkan dari badan Terdakwa tidak ditemukan barang apapun selanjutnya kami kembali menanyakan kepada Kesih Damanik dan Terdakwa apakah masih ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanik dan Terdakwa kembali menjawab bahwa tidak ada lagi memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu sehingga selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan tidak berselang lama dilakukan penggeledahan yang mana kami menemukan bungkusan yang ada di Rak sepatu tersebut kemudian kami menanyakan dan memperlihatkan perihal barang tersebut kemudian membuka dan ternyata barang tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong;

- Bahwa, kemudian kami menanyakan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Kesih Damanik dan Terdakwa dan mereka membenarkan bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong adalah milik mereka yaitu Kesih Damanik dan Terdakwa yang sebelumnya disimpan oleh Kesih Damanik di Rak Sepatu tersebut, kemudian selanjutnya Kesih Damanik dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses penyidikan sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.

- Bahwa, menurut keterangan Kesih Damanik dan Terdakwa bahwa mereka mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama Periodik.

- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang telah diperlihatkan pemeriksa tersebut kepada saksi yang mana barang bukti berupa: -a.

3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Kesih Damanik dan Terdakwa. b.1 (satu) buah plastik klip transparan kosong adalah tempat yang digunakan untuk menyatukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram milik Kesih Damanik dan Terdakwa tersebut 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) adalah alat yang digunakan untuk tempat Narkotika Golongan I Jenis pada saat digunakan oleh Kesih Damanik dan Terdakwa. d.1 (satu) buah bong / alat hisap sabu adalah alat yang Kesih Damanik dan Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut. d. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 adalah alat komunikasi yang saksi gunakan untuk menghubungi Periodik. e. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual Narkotika Golongan I; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Kesih Damanik

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08:00 wib saksi sedang berada di kamar kos milik saksi yang berada di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi yang mana saksi pada saat itu saksi baru bangun tidur kemudian saksi mengecek handphone saksi ternyata ada panggilan tak terjawab, tidak lama kemudian yang mana Tetty Pasaribu Als Manda datang ke kamar kos saksi yang mana kami cerita-cerita kemudian pada saat itu saksi berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “ *manda pae (PERIODIK) nyari nyariin kau* “ kemudian Tetti Als Manda menjawab saksi “ *iya aku di lolona (cafe) sekarang udah balikan aku sama si purba udah ga sama si ucok lagi aku* “ kemudian saksi mengatakan kepada Tetti Als Manda “ *yauda kutelpon pae (PARIODIK) ya manda* “ dan kemudian saksi langsung menelepon Periodik melalui whatsapp video call dan setelah Periodik menjawab telepon tersebut kemudian saksi berkata kepada Parodik “ *pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu (sambil mengarahkan kamera handphone saya ke Tetti Als Manda)*” kemudian Perodik menjawab “ *yauda aku datang kesana* “ setelah itu dikarenakan kami belum makan sehingga kami memesan sarapan kami, dikarenakan Perodik belum datang-datang kemudian saksi menelepon via whatsapp dan saat itu saksi berkata “ *pae ini kami mau pesan seprempi (1/4 Gram sabu) tapi sore uangnya ya pae tunggu tubang ku datang ngantar uang* “ kemudian Periodik menjawab “ *ini aku datang* “;

- Bahwa, lima belas menit kemudian yang mana Periodik tiba di kos milik saksi selanjutnya Perodik langsung masuk kedalam kamar kos saksi dan Perodik meminta handuk kepada saksi karna hendak mencuci mukanya dan setelah itu saya, Tetti Pasaribu Als Manda dan Periodik duduk di kamar kos milik saksi tersebut, kemudian saksi berkata kepada Periodik “ *tester la dulu, cobala dulu pak* “ kemudian Periodik menjawab “ *ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih* “ kemudian saksi menjawab “ *gada lo pae aku megang duit, nantila tunggu situbang datang ngantar uang jam jam 3* “ kemudian saksi berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “ *pinjam dulu uang mu 100* “ kemudian Tetti Pasaribu Als Manda menjawab “ *gada uang ku* “ kemudian saksi kembali kepada Periodik “ *sabar la dulu nunggu jam 3 ini* “ kemudian Periodik menjawab “ *biar ada buka dasar aja dulu karna ini baru pertama dijual* “ kemudian saksi berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “ *manda sini dulu 100 uang nunggu sore ini situbang datang* “ kemudian Tetti Pasaribu Als Manda mengambil uang nya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Periodik,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Periodik mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam dompet untuk kami isap/gunakan kemudian Periodik membuat/merakit alat isap bong setelah itu saya, Tetti Pasaribu Als Manda dan Pariodik langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;

- Bahwa, setelah kami selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian selanjutnya Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saksi yang sebelumnya saksi pesan kepadanya sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram setelah itu saksi meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong kemudian saksi saksi membagikan menjadi 2 (dua) tempat milik saksi yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kemudian saksi langsung memasukkan kedalam kantong celana Saksi, saat itu Tetti Pasaribu Als Manda pergi ke kamar mandi hendak buang air besar;

- Bahwa, kemudian Periodik berakata kepada saksi “ *carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gada uang jadi kalo ada yang beli uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (Tetti Pasaribu Als Manda)* “ kemudian saksi mencari orang yang ingin hendak membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara mengecek handphone saksi dan disaat yang bersamaan yang mana Tetti Pasaribu Als Manda keluar dari kamar mandi dan kembali bergabung dengan kami, dan saat itu saksi menelepon teman saksi yang bernama Wira dan berkata kepadanya “ *ini ada ini (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) kakak mau ngambil gak ?* “ kemudian Wira menjawab “ *gada duitku begu, darimana kau itu begu ?* “ kemudian saksi langsung mematikan telepon tersebut, kemudian saksi mengirim pesan kepada Wira dengan mengatakan “ *ada uang kakak 100 biar kukasih paket seratus*” kemudian Wira membalas pesan saksi “ *tunggu la dulu buar kucari pinjaman* “ setelah itu Wira langsung menelepon saksi dan berkata kepada saksi “ *yauda antarlh* “ kemudian saksi menjawab “ *jemput la kak* “ kemudian Wira kembali menjawab “ *kalo jemput gamau aku* “ dan pada saat itu Pariodik memberikan kode dengan mencubit kaki saksi agar saksi keluar dari kamar kos saksi untuk meninggalkan Tetti Pasaribu Als Manda bersama dengan Pariodik di dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa, pada saat saksi mau keluar, Periodik kembali memberikan kepada saksi 1 (satu) buah plasti klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil berkata “ *ini nanti kau kasikan*

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama si manda “ kemudian Periodik juga berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “ *nanti kau minta aja sama si kesih yah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)*” kemudian setelah itu saksi langsung menyatukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam 1 (satu) buah plastik transparan kosong setelah itu saksi langsung berkata kepada Periodik “ *sinila biar kuantar yang mau dijual tadi* “ kemudian Periodik langsung membuatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan paket seratus dan memberikannya kepada saksi kemudian saksi keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pada saat saksi hendak keluar saksi menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik saksi dan Tetti Pasaribu Als Manda tersebut di dalam Rak sepatu sedangkan yang hendak dijual tersebut saksi bawa dan langsung saksi antar paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Wira yang di berada di cafe Deyas yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kamar kos saksi;

- Bahwa, setelah saksi memberikan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira kemudian Wira memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi kembali akan tetapi saksi tidak langsung ke dalam kamar saksi melainkan di depan rumah kos tersebut, tidak lama kemudian yang mana 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal sebelumnya datang menghampiri saksi ke depan rumah kos tersebut dan kemudian bertanya kepada saksi “ *disini kos-kosan cesih ?* ” kemudian saksi menjawab “ *engga disananya dia ngekos (sambil menunjuk ke kos seberang)* “ akan tetapi 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal sebelumnya berjalan ke arah kamar kosan saksi dan saksi mengikuti pelan-pelan dari belakang kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal sebelumnya tersebut langsung masuk kedalam kamar kosan saksi tersebut kemudian saksi masuk kedalam kamar kosan saksi tersebut dan ternyata didalam kamar kos tersebut hanya Tetti Pasaribu Als Manda kemudian saksi berkata “ *ada apa ini pak ?* “ kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal sebelumnya tersebut menerangkan bahwa mereka merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi tersebut melihat dan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis berada di lantai kamar samping Tetti Pasaribu Als Manda sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung mengamankan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi juga menerangkan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka ada mendapat informasi bahwa adanya peredaran gelap Narkotika kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menanyakan perihal ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi saksi dan Tetti Pasaribu Als Manda tidak mengakuinya sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan terhadap saksi dan Tetti Pasaribu Als Manda yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Tetti Pasaribu Als Manda tidak ditemukan kemudian selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung melakukan pengeledahan kamar kosan dan tidak beberapa lama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan yang mana Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi berhasil menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong di Rak Sepatu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan setelah itu dikarenakan saksi dan Tetti Pasaribu Als Manda sudah ketakutan sehingga saksi dan Tetti Pasaribu Als Manda berkata jujur bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong tersebut adalah milik kami yang saksi simpan sebelumnya di Rak Sepatu kemudian saksi bersama dengan Tetti Pasaribu Als Manda beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI. Saksi menjelaskan tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I Jenis sabu sebagaimana yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dan sesuai dengan yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08:15 wib Terdakwa menuju kos Kesih Damanik yang tidak jauh dari kosan/tempat tinggal Terdakwa dan setibanya Terdakwa disana yaitu di kos Kesih Damanik yang mana saat itu Kesih Damanik sedang duduk kemudian Terdakwa masuk dan kemudian kami cerita-cerita kemudian pada saat itu Kesih Damanik berkata kepada Terdakwa " munda pae (PERIODIK) nyari nyariin kau " kemudian Terdakwa menjawab Kesih Damanik " iya aku di lolona (cafe) sekarang udah balikan aku sama si purba udah ga sama si ucok lagi aku " kemudian Kesih Damanik mengatakan kepada Terdakwa " yauda kutelpon pae (PARIODIK) ya munda " dan kemudian saat itu Kesih Damanik langsung menelepon Periodik melalui whatsapp video call dan setelah Periodik menjawab telepon tersebut kemudian Terdakwa dengar Kesih Damanik berkata kepada Parodik " pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu (sambil mengarahkan kamera handphonenya ke saya)" kemudian Perodik menjawab Kesih Damanik " yauda aku datang kesana ";
- Bahwa, setelah itu dikarenakan kami belum makan sehingga kami memesan sarapan kami, dikarenakan Perodik belum datang-datang kemudian Kesih Damanik kembali menelepon Periodik via whatsapp dan saat itu Kesih Damanik Terdakwa dengar berkata " pae ini kami mau pesan seprempi (1/4 Gram sabu) tapi sore uangnya ya pae tunggu tubang ku datang ngantar uang " kemudian Periodik menjawab " ini aku datang " lima belas menit kemudian yang mana Periodik tiba di kos milik Kesih Damanik selanjutnya Perodik langsung masuk kedalam kamar kos Kesih Damanik dan Perodik meminta handuk kepada Kesih Damanik karna hendak mencuci mukanya dan setelah itu saya, Kesih Damanik dan Periodik duduk di kamar kos milik Kesih Damanik tersebut, kemudian Kesih Damanik berkata kepada Periodik " tester la dulu, cobala dulu pak " kemudian Periodik menjawab Kesih Damanik " ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih " kemudian Kesih Damanik menjawab " gada lo pae aku megang duit, nantila tunggu situbang datang ngantar uang jam jam 3 " kemudian Kesih Damanik berkata kepada Terdakwa " pinjam dulu uang mu 100 " kemudian Terdakwa menjawab " gada uang ku " kemudian Kesih Damanik kembali kepada Periodik " sabar la dulu nunggu jam 3 ini " kemudian Periodik menjawab " biar ada buka dasar aja dulu karna ini baru pertama dijual " kemudian Kesih Damanik kembali berkata kepada Terdakwa " munda sini dulu 100 uang nunggu sore ini situbang datang "

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Kesih Damanik akan membayarnya disore hari sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Kesih Damanik dan selanjutnya Kesih Damanik memberikan uang tersebut kepada Periodik, setelah itu Periodik mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam dompet untuk kami isap/gunakan kemudian Periodik membuat/merakit alat isap bong setelah itu Terdakwa, Kesih Damanik dan Periodik langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;

- Bahwa, setelah kami selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa melihat Periodik memberikan 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Kesih Damanik yang sebelumnya telah dipesan kepada Periodik sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram setelah itu Kesih Damanik ada meminta kepada Periodik 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong kemudian Terdakwa melihat Kesih Damanik membagikan menjadi 2 (dua) tempat miliknya yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kemudian Kesih Damanik langsung memasukkan kedalam kantong celananya, saat itu peruta Terdakwa sakit sehingga Terdakwa pergi ke kamar mandi hendak bab, tidak lama kemudian Terdakwa selesai bab kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali bergabung dengan Kesih Damanik dan Periodik;

- Bahwa, saat itu Terdakwa mendengar Kesih Damanik berkata melalui telepon yang adapun Terdakwa dengar perkataanya “ ini ada ini (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) kakak mau ngambil gak ? “ kemudian setelah Kesih Damanik selesai langsung mematikan telepon tersebut, kemudian pada saat itu Kesih Damanik hendak pergi meninggalkan Terdakwa dan Periodik dikamar kosan tersebut yang mana saat itu Periodik kembali memberikan kepada Kesih Damanik 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil berkata “ ini nanti kau kasikan sama si mada “ kemudian Periodik juga berkata kepada Terdakwa “ nanti kau minta aja sama si kesih yah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)” kemudian setelah itu Kesih Damanik langsung menyatukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam 1 (satu) buah plastik transparan kosong setelah itu Terdakwa mendengar Kesih Damanik berkata kepada Periodik “ sinila biar kuantar

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau dijual tadi “ kemudian Periodik langsung membuatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan paketan dan memberikannya kepada Kesih Damanik kemudian Kesih Damanik keluar dari dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa, kemudian setelah Kesih Damanik pergi meninggalkan Terdakwa dan Periodik didalam kamar tersebut yang mana Periodik mengajak Terdakwa berhubungan badan kurang lebih 10 menit yang mana kami selesai berhubungan badan dan saat itu juga Periodik ada meneleponnya yang menurut Periodik bahwa yang menelepon tersebut adalah istrinya sehingga setelah itu Periodik meninggalkan Terdakwa di dalam kamar kos tersebut, tiba-tiba dari arah pintu kamar kos yang mana ada 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya tersebut langsung masuk kedalam kamar kosan tersebut kemudian diikuti oleh Kesih Damanik masuk kedalam kamar kosan tersebut kemudian Kesih Damanik berkata “ ada apa ini pak ? “ kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya tersebut menerangkan bahwa mereka merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi tersebut melihat dan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis berada di lantai kamar samping Terdakwa yang sebelumnya kami gunakan sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung mengamankan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi juga menerangkan bahwa mereka ada mendapat informasi bahwa adanya peredaran gelap Narkotika kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menanyakan perihal ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Terdakwa dan Kesih Damanik tidak mengakuinya sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Kesih Damanik yang diTerdakwakan oleh Kadus Sitinjo dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Kesih Damanik sedangkan terhadap Terdakwa tidak ditemukan kemudian selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung melakukan pengeledahan kamar kosan dan tidak beberapa lama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan pengeledahan yang mana Tim Opsnal Satresnarkoba Polres

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairi berhasil menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong di Rak Sepatu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan setelah itu dikarenakan Terdakwa dan Kesih Damanik sudah ketakutan sehingga Terdakwa dan Kesih Damanik berkata jujur bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong tersebut adalah milik kami yang disimpan oleh Kesih Damanik sebelumnya di Rak Sepatu kemudian Terdakwa bersama dengan Kesih Damanik beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi guna dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) Gram.
- 1 (satu) buah bong / alat isap sabu.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08:00 WIB, saksi Terdakwa datang menemui Kesih Damanaik di kamar kos Kesih Damanaik yang berada di Jln. Sidikalang-Medan Ds. Sitinjo II Kec. Sitinjo Kab. Dairi, pada pertemuan tersebut Kesih Damanaik mengatakan kepada saksi Terdakwa "*manda pae (PERIODIK) nyari nyariin kau* " kemudian Tetti Als Manda menjawab Kesih Damanaik "*iya aku di lolona*

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cafe) sekarang udah balikan aku sama si purba udah ga sama si ucok lagi aku “ kemudian Kesih Damanaik mengatakan kepada Tetti Als Manda “ yauda kutelpon pae (PARIODIK) ya manda “, selanjutnya Kesih Damanaik menelepon Periodik melalui whatsapp video call dan setelah Periodik menjawab telepon tersebut kemudian Kesih Damanaik berkata kepada Parodik “ pae ini si cewe yang bapa cari yang penjaga hotel itu (sambil mengarahkan kamera handphone saya ke Tetti Als Manda)”

kemudian Periodik menjawab “ yauda aku datang kesana “;

2. Bahwa, setelah video call antara Kesih Damanaik dengan Periodik terputus, selanjutnya Kesih Damanaik dan saksi Terdakwamemesan makanan untuk sarapan pagi. Oleh karena Periodik tidak juga kunjung datang ke kos Kesih Damanaik, kemudian Kesih Damanaik kembali menelepon Periodik via whatsapp dengan berkata “ pae ini kami mau pesan seprempi (1/4 Gram sabu) tapi sore uangnya ya pae tunggu tubang ku datang ngantar uang “ kemudian Periodik menjawab “ ini aku datang “;

3. Bahwa, lima belas menit kemudian Periodik tiba di kos Kesih Damanaik, dan kemudian Periodik masuk ke kamar kos Kesih Damanaik, sehingga kemudian terdapat tiga orang yang berada didalam kamar kos Kesih Damanaik, yakni Kesih Damanaik, Terdakwadan Periodik. Setelah berada di dalam kamar kos Kesih Damanaik, selanjutnya Periodik meminta handuk kepada Kesih Damanaik karena Periodik hendak mencuci mukanya. Setelah Periodik selesai mencuci muka, dan duduk Bersama dengan Kesih Damanaik dan Terdakwa, kemudian Kesih Damanaik berkata kepada Periodik “ tester la dulu, cobala dulu pak “ kemudian Periodik menjawab “ ada aman itu, itu dulu bayar biar buka dasar entah berapa aja dulu kasih “ kemudian Kesih Damanik menjawab “ gada lo pae aku megang duit, nantila tunggu situbang datang ngantar uang jam jam 3 “ kemudian Kesih Damanaik berkata kepada Terdakwa“ pinjam dulu uang mu 100 “ kemudian Terdakwamenjawab “ gada uang ku “ kemudian Kesih Damanaik kembali berkata kepada Periodik “ sabar la dulu nunggu jam 3 ini “ kemudian Periodik menjawab “ biar ada buka dasar aja dulu karna ini baru pertama dijual “ kemudian Kesih Damanik kembali berkata kepada saksi “ manda sini dulu 100 uang nunggu sore ini situbang datang “ dikarenakan Kesih Damanik akan membayarnya disore hari sehingga kemudian saksi Terdakwamengambil uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada Kesih Damanaik;



4. Bahwa, setelah Kesih Damanaik menerima uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi Terdakwa, selanjutnya Kesih Damanaik memberikan uang tersebut kepada Periodik, dan setelah Periodik menerima uang tersebut selanjutnya Periodik mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari dalam dompetnya dan kemudian Periodik membuat/merakit alat isap bong setelah itu saksi, Kesih Damanaik dan Periodik langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian;

5. Bahwa, setelah Kesih Damanaik bersama dengan Terdakwadan Periodik selesai menggunakan Sabu yang dijadikan tester tersebut, selanjutnya Periodik menyerahkan satu paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram kepada Kesih Damanaik yang sebelumnya telah dipesan oleh Kesih Damanaik kepada Periodik. Setelah Kesih Damanaik menerima satu paket sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) Gram, selanjutnya Kesih Damanaik membagi sabu tersebut kedalam dua plastic klip transparan dan kemudian Kesih Damanaik langsung memasukkan kedalam kantong celana Kesih Damanaik;

6. Bahwa, pada saat saksi Terdakwasedang berada di dalam kamar mandi, Periodik dan Kesih Damanaik terlibat dalam percakapan yang mana pada saat itu Periodik mengatakan kepada Kesih Damanaik, *"carikan dulu siapa yang mau beli soalnya aku gada uang jadi kalo ada yang beli, uangnya itu bisa untuk bayar cewek ini (Tetti Pasaribu Als Manda)"* kemudian Kesih Damanaik mencari orang yang ingin hendak membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara mengecek handphone Kesih Damanaik dan disaat yang bersamaan yang mana Tetti Pasaribu Als Manda keluar dari kamar mandi dan kembali bergabung dengan Kesih Damanaik dan Periodik. Setelah Kesih Damanaik selesai memeriksa handphonenya tersebut kemudian Kesih Damanaik menemukan satu nomor telephone atas nama Wira. Kesih Damanaik kemudian menelepon Wira dan berkata kepadanya *"ini ada ini (Narkotika Golongan I Jenis Sabu) kakak mau ngambil gak ?"* kemudian Wira menjawab *"gada duitku begu, darimana kau itu begu ?"* kemudian Kesih Damanaik langsung mematikan telepon tersebut, kemudian Kesih Damanaik mengirim pesan kepada Wira dengan mengatakan *"ada uang kakak 100 biar kukasih paket seratus"* kemudian Wira membalas pesan Kesih Damanaik *"tunggu la dulu buar kucari pinjaman"* setelah itu Wira langsung menelepon Kesih Damanaik dan



berkata kepada Kesih Damanaik “ *yauda antarlah* “ kemudian Kesih Damanaik menjawab “ *jemput la kak* “ kemudian Wira kembali menjawab “ *kalo jemput gamau aku* “ dan pada saat itu Periodik memberikan kode dengan mencubit kaki Kesih Damanaik agar Kesih Damanaik keluar dari kamar kos Kesih Damanaik untuk meninggalkan Tetti Pasaribu Als Manda bersama dengan Periodik di dalam kamar kos tersebut;

7. Bahwa, pada saat Kesih Damanaik akan keluar dari kamar kosnya Periodik kembali memberikan kepada Kesih Damanaik 1 (satu) buah plasti klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sambil berkata “ *ini nanti kau kasikan sama si manda* “ kemudian Periodik juga berkata kepada Tetti Pasaribu Als Manda “ *nanti kau minta aja sama si kesih yah (Narkotika Golongan I Jenis Sabu)*” kemudian setelah itu Kesih Damanaik langsung menyatukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam 1 (satu) buah plastik transparan kosong;

8. Bahwa, setelah Kesih Damanaik menerima 1 plastik klip transparan dari Periodik tersebut selanjutnya Kesih Damanaik berkata kepada Periodik “ *sinila biar kuantar yang mau dijual tadi* “ kemudian Periodik langsung membuatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan paket seratus dan memberikannya kepada Kesih Damanaik kemudian Kesih Damanaik keluar dari dalam kamar kos tersebut dan pada saat Kesih Damanaik hendak keluar Kesih Damanaik menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik Kesih Damanaik dan Tetti Pasaribu Als Manda tersebut di dalam Rak sepatu sedangkan yang hendak dijual tersebut Kesih Damanaik bawa dan langsung Kesih Damanaik antarkan kepada Wira;

9. Bahwa, Kesih Damanaik dan Wira bertemu di depan Cafe Deyas yang berjarak 300 meter dari kos Kesih Damanaik, dan setelah Kesih Damanaik bertemu dengan Wira, selanjutnya Wira menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Kesih Damanaik, dan Kesih Damanaik menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira;

10. Bahwa, setelah Kesih Damanaik memberikan paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Wira kemudian Wira memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Kesih Damanaik selanjutnya Kesih Damanaik kembali ke kos Kesih Damanaik, Akan tetapi Kesih Damanaik tidak langsung ke dalam kamar Kesih Damanaik melainkan di depan rumah kos tersebut, tidak lama kemudian yang mana 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Kesih Damanaik kenal



sebelumnya datang menghampiri Kesih Damanaik ke depan rumah kos tersebut dan kemudian bertanya kepada Kesih Damanaik “ *disini kos-kosan cesih ?* ” kemudian Kesih Damanaik menjawab “ *engga disananya dia ngekos (sambil menunjuk ke kos seberang)* ” akan tetapi 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Kesih Damanaik kenal sebelumnya berjalan kearah kamar kosan Kesih Damanaik dan Kesih Damanaik mengikuti pelan-pelan dari belakang kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Kesih Damanaik kenal sebelumnya tersebut langsung masuk kedalam kamar kosan Kesih Damanaik tersebut kemudian Kesih Damanaik masuk kedalam kamar kosan Kesih Damanaik tersebut dan ternyata didalam kamar kos tersebut hanya Tetti Pasaribu Als Manda kemudian Kesih Damanaik berkata “ *ada apa ini pak ?* ” kemudian 3 (tiga) orang laki-laki dewasa yang tidak Kesih Damanaik kenal sebelumnya tersebut menerangkan bahwa mereka merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi tersebut melihat dan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis berada di lantai kamar samping Tetti Pasaribu Als Manda sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung mengamankan menemukan alat hisap sabu/bong dan mancis kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi juga menerangkan bahwa mereka ada mendapat infomasi bahwa adanya peredaran gelap Narkotika kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menanyakan perihal ada memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu akan tetapi Kesih Damanaik dan Tetti Pasaribu Als Manda tidak mengakuinya sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan terhadap Kesih Damanaik dan Tetti Pasaribu Als Manda yang disaksikan oleh Kadus Sitinjo dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516 dan Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Tetti Pasaribu Als Manda tidak ditemukan kemudian selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung melakukan penggeledahan kamar kosan dan tidak beberapa lama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi melakukan penggeledahan yang mana Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi berhasil menemukan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong di Rak Sepatu kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi langsung menanyakan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan setelah itu dikarenakan Kesih Damanaik dan Tetti Pasaribu Als Manda sudah ketakutan sehingga Kesih Damanaik dan Tetti Pasaribu Als Manda berkata jujur bahwa 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disatukan kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong tersebut adalah milik kami yang Kesih Damanaik simpan sebelumnya di Rak Sepatu;

11. Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2925/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam kamar kos Kesih Damanaik berupa 3 plastik klip tranparan yang berisi serbuk putih, diketahui bahwa serbuk putih tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai salah satu Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti berupa 1 pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk putih, diketahui bahw dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik diketahui bahwa didalam pipa kaca tersebut terdapat Metamfetamina dan terdaftar sebagai salah satu Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 125/10154/ 2023 yang dikeluarkan Pegadaian pada tanggal 22 Mei 2023, dengan hasil penimbangam 3 plastik klip tranparan berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu / Metamfetamina dengan berat kotor 0,82 gram dan berat bersih 0,58 gram, dan terhadap barang bukti berupa 1 kaca pirex diketahui bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan berat kotor narkotika yang ditemukan seberat 1,30 gram;

13. Bahwa, Kesih Damanaik tidak memiliki izin dari Pemerintah yang mengizinkan Kesih Damanaik untuk menerima, menyimpan atau menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penggolongan Narkotika Golongan I berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dengan kata lain dalam hal seseorang yang menggunakan, menguasai atau menjual Narkotika Golongan I tanpa adanya persetujuan Menteri terlebih dahulu maka secara hukum tindakan penggunaan, penguasaan atau penjualan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Manuel Sibarani dan Saksi Richard A. Simbolon selaku saksi penangkap yang menerangkan bahwa para saksi pada hari hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 09:30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari dalam kamar sebuah kos-kosan yang berada di di Ds. Sitinjo II Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi. Pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan sejumlah barang bukti yang berada di samping Terdakwa, yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut terdiri 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan kemudian kami menanyakan kepada Tetti Pasaribu Als Manda siapa pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dan ternyata pemilik 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis. Menurut keterangan saksi Kesih Damanik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bong dan kaca pirex yang ditemukan dari dalam kamar kosan tersebut merupakan bekas pemakaian narkoba yang mana Narkoba tersebut mereka beli dari seseorang bernama Periodik seharga serratus ribu rupiah. Terdakwa dan saksi Kesih Damanik membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu dari Periodik sesaat sebelum dilakukan penangkapan, dengan harga pembelian sebesar Rp 100.000 (serratus ribu rupiah). Terdakwa dan Kesih Damanik melakukan transaksi pembelian Narkoba dengan Periodik di dalam kamar kosan Kesih Damanik yang merupakan lokasi penangkapan Terdakwa dan Kesih Damanik, sementara untuk bong yang digunakan untuk menggunakan Sabu tersebut di rakit oleh Periodik. Keterangan para saksi dan Terdakwa ini juga di kuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2925/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 pipa kaca yang didalamnya terdapat serbuk putih, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik diketahui bahwa didalam pipa kaca tersebut terdapat Metamfetamina dan terdaftar sebagai salah satu Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat Narkoba yang ditemukan dair dalam kaca pirex tersebut seberat seberat 1,30 gram, sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No. 125/10154/ 2023 yang dikeluarkan Pegadaian pada tanggal 22 Mei 2023. Selain memperhatikan kedua bukti surat tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan bukti surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 014680 tanggal 22 Mei 2023 dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, yang menunjukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine. Dengan memperhatikan bukti surat pemeriksaan urine tersebut menunjukan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh keterangan saksi dan Terdakwa dan di perkuat dengan bukti surat, serta dengan turut memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang mensyaratkan untuk menyatakan seseorang dipandang sebagai penyalah guna Narkoba apabila dari penangkapan yang dilakukan ditemukan fakta berupa Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan Narkoba, urine positif mengandung Narkoba, tidak terlibat peredaran gelap Narkoba. Barang bukti berupa adanya bong, mancis, dan kaca pirex menunjukan bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu. Sementara itu dari seluruh bukti

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa haka tau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan maupun ketentuan hukum lainnya yang dapat memaafkan kesalahan Terdakwa maupun membenarkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berlasan hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) Gram.
- 1 (satu) buah bong / alat isap sabu.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN SDK atas nama terdakwa Kesih Damanik. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN SDK atas nama terdakwa Kesih Damanik; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang **Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tetti Pasaribu als Manda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tetti Pasaribu als Manda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,82 (nol koma delapan dua) Gram dan berat bersih seberat 0,58 (nol koma lima delapan) Gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong.
 - c. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) Gram.
 - d. 1 (satu) buah bong / alat isap sabu.
 - e. 1 (satu) buah Mancis.
 - f. 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru muda dengan nomor yang melekat 0812-6965-2516.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN SDK atas nama terdakwa Kesih Damanik;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H. , Guntur Frans Gerri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARISTO PRIMA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Ahmad Husein S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

ARISTO PRIMA, S.H.,M.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdk